BUPATI PIDIE JAYA

Jalan : Iskandar Muda Telp/Fax. (0653) 51292 Kode Pos 24186 Meureudu

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI PIDIE JAYA KEPADA WAKIL BUPATI PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa pelimpahan tugas wewenang Bupati Pidie Jaya kepada Wakil Bupati Pidie Jaya perlu disesuaikan berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tenang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI PIDIE JAYA KEPADA WAKIL BUPATI PIDIE JAYA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Pidie jaya.
2. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya adalah unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pidie Jaya.

Pasal 2

a. Wakil Bupati membantu Bupati dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

b. Apabila..

b. Apabila Bupati berhalangan, maka Wakil Bupati menjalankan tugas Bupati sehari-hari.

c. Wakil Bupati dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkenaan dengan pengambilan kebijakan daerah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Bupati.

Pasal 3

Wakil Bupati sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

a. Penyelenggaraan pemerintahan;

b. Pengoordinasian kegiatan instansi pemerintah dalam pelaksanaan Syari'at Islam;

c. Penindaklanjutan laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparatur pengawasan;

d. Pemberdayaan perempuan, dan pemuda;

e. Pemberdayaan adat;

f. Pengupayaan pengembangan kebudayaan;

g. Pelestarian lingkungan hidup;

h. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, Mukim dan Gampong;

i. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan; dan

j. Pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 4

Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Wakil Bupati juga mempunyai tugas dan kewenangan dalam :

1. Pengoordinasian perencanaan pembangunan daerah.
2. Pembinaan dan penegakan disiplin/wibawa aparatur Pemerintah Daerah.
3. Pembinaan dan pengembangan kepariwisataan dan keolahragaan daerah.
4. Pembinaan dan pengembangan Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Pusat-Pusat perdagangan/pasar.

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3, Wakil Bupati bertanggungjawab kepada Bupati.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan ditentukan kemudian oleh Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 14 Agustus 2009 M
22 Sya`ban 1430 H

BUPATI PIDIE JAYA,

M. GADE SALAM

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 14 Agustus 2009 M
22 Sya`ban 1430 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA,

RAMLI DAUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2009 NOMOR...13